

ABSTRAK

Akhmad Saidi, 2015. “*Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar*”. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing : (I) Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH. (II) H Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang menginginkan uang *Jujuran* menjadi mahar, akan tetapi dari pihak KUA ada yang mengizinkan/membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar dan ada juga KUA yang tidak mengizinkan uang *Jujuran* menjadi mahar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *Jujuran* menjadi mahar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*). Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya data diolah dengan teknik *editing*, klasifikasi dan matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian terhadap 5 (lima) kepala KUA di Kabupaten Tabalong, di diperoleh temuan-temuan bahwa ada kepala 2 KUA yang mengizinkan/membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar dan ada juga 3 kepala KUA yang tidak mengizinkan/membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar. Pendapat Responden 1 dan 3 mengizinkan atau membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar, dengan alasan bahwa mahar itu tidak ada batasan berapapun boleh, lebih bagus lagi *Jujuran* disebut seluruhnya dijadikan mahar. Responden 1 dan 3 berpendapat, bahwa *Jujuran* dengan mahar itu sama, tidak berbeda. Responden 1 dan 3 juga tidak mempermasalahkan orang tua menggunakan uang *Jujuran* ataupun mahar untuk keperluan walimah/syukuran, asalkan orang tua meminta izin dan si perempuan rela menyerahkannya. Sedangkan pendapat Responden 2, 4 dan 5 tidak mengizinkan/tidak membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar, dengan alasan cukup mahar yang murah seperti uang seratus ribu rupiah, seperangkat alat shalat. Pendapat ini juga membedakan antara *Jujuran* dengan mahar. *Jujuran* bisa digunakan oleh orang tua/ keluarga perempuan untuk mengadakan walimah dan lain-lain, sedangkan mahar untuk istri sepenuhnya, orang lain tidak bisa menggunakannya.

Dari hasil penelitian di atas penulis berpendapat, bahwa pendapat Responden 1 dan 3 yang membolehkan uang *Jujuran* menjadi mahar adalah lebih tepat, karena uang *Jujuran* itu termasuk ke dalam mahar *musamma*. Sehingga apabila ada calon suami yang meminta uang *Jujuran* disebutkan sebagai mahar maka sesuai dengan hukum Islam.